



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57 / Pdt. G / 2013 / PN - AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LA ODE SALIMIN, Spd : Umur 41 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alamat Jalan Yos Sudarso RT. 004 / RW. 02 No.32 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **1. ARIFIN P. GRISYA, SH,** **2. LA MAENI, SH,** **3.SARCHY SAPURY, SH** yang ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di **PT. Modern Multi Guna** Jalan Samratulangi No.126 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2013 Nomor Register: 159/2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.;

M E L A W A N :

1. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Jakarta Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku yang berkantor dan beralamat di Jalan Kenanga Nomor : 41 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----

-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **1. GUSTI RANDA, SH,** **2. DEWI SUPRAPTI, SH,** **3. DEOLIPA YUMARA, SH,** **4. AGUS TRIONO, SH** Para Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri yang berkantor pada **LAW OFFICES GUSTI RANDA, SH & PARTNERS - ADVOCATE AND COUNSELOR AT LAW** Jalan Keuangan Raya No.7 Cilandak , Jakarta 12430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2013 Nomor : 328 / GR & P - SKK / V / 2013 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tertanggal 02 April 2013 Nomor Register : 161 / 2013, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT - I.**

2. **CHAIRUL SWAT PAY, SE** : Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta dan Pengurus DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku, Agama Islam, Berkantor / Beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Jalan Kenanga Nomor : 41 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT - II.**

3. **Gubernur Provinsi Maluku Cq. Kepala Kesbang Pol. Provinsi Maluku**, Alamat Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Jalan Raya Pattimura Nomor : 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT - I.**

4. **Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku**, Alamat Jalan Kristina Martha Tiahahu Nomor : 1 Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai.....**TURUT**

TERGUGAT - II.

5. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Alamat Jalan Sultan Hasanudin Tantui Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut

sebagai.....**TURUT**

TERGUGAT - III.

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 57 / Pdt.G / 2013 / PN - AB tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara tersebut.;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 57 / Pdt.G / 2013 / PN - AB tentang Hari Sidang.;-----

- Telah mendengar pihak - pihak yang berperkara.;-----
- Telah melihat dan meneliti Alat Bukti yang diajukan Para Pihak.;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan berlangsung.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan **Surat Gugatannya** tanggal 30 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor : 57 / Pdt.G / 2013 / PN - AB tanggal 30 April 2013 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku, sesuai Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2905040800002 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) No. SKEP / 1977 B / DPP - HANURA / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 dan terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Periode 2009 - 2014 Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tengah.;-----
2. Bahwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku, Penggugat telah loyalitas dalam memperjuangkan dan membesarkan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Provinsi Maluku sehingga perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Pemilihan Umum Tahun 2008 sangat signifikan, hal itu dibuktikan dengan terpilihnya Penggugat sebagai satu - satunya Caleg Legislatif DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah dari Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tengah dari Partai HANURA.;---

3. Bahwa kemudian tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Tergugat II yang ditetapkan melalui Surat Keputusannya yaitu :-----

3.1. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013, tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd.;-----

3.2. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013, tanggal 06 Maret 2013 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd.;-----

3.3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013, tanggal 15 Maret 2013 tentang Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai HANURA.;-----

4. Bahwa Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Penarikan dari Anggota DPRD Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan Cacat Hukum serta tidak mempunyai daya laku karena pemberhentian dimaksud tidak sesuai dengan mekanisme serta prosedur dan tata cara pemberhentian anggota / pengurus sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Pedoman Organisasi Lainnya yang harus diawali dengan klasifikasi, verifikasi, peneguran dan peringatan kepada anggota atau pengurus yang dilakukan oleh Tergugat I.;-----

5. Bahwa dasar dan alasan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Nati Nurani Rakyat (HANURA) dan Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Tergugat I dengan alasan :-----

- Penggugat sebagai Anggota Partai HANURA telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD / ART) Partai HANURA.;-----
- Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan sesuai dengan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.;-----

Dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Surat Keputusannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Surat Keputusan Tergugat I dimaksud haruslah ditolak karena Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) maupun tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku, sebab :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selama ini Penggugat tidak pernah diberi peringatan tertulis oleh Tergugat I, maksimal dua kali.;-----
2. Tidak ada Pemberhentian Sementara yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat.;-----
3. Tidak ada pemberhentian Penggugat dai Keanggotaan Partai HANURA.;----
4. Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Tergugat II tanpa melalui Badan Kehormatan, Bidang Hukum dan Tim Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA sebagaimana yang diatur oleh AD / ART dan PO. Partai HANURA.;-----
-
5. Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku selalu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.;-----

Sehingga pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut tanpa dasar dan telah bertentangan dengan AD / ART dan PO. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).;-----

6. Bahwa kemudian tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat, Para Turut Tergugat I, II dan III atas permintaan dari Tergugat I, telah melakukan ferifikasi, administrasi kelengkapan berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) yang akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta untuk mendapatkan SK Pergantian Antar Waktu.;-----
7. Bahwa dengan demikian dasar dan alasan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) serta Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang didasarkan pada :-----
 - a. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd.;-----
 - b. Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd.;-----
 - c. Surat Keputusan DPP - Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 serta Surat Keputusan Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013, Perihal Pemberhentian dan Persetujuan Antar Waktu.;-----

Tidak Berdasarkan dan karena itu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) serta Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Tergugat I TIDAK MEMPUNYAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DAN HARUSLAH DINYATAKAN CACAT YURIDIS.;-----

8. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota, Pengurus Dewan, Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) serta Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang dikeluarkan oleh Tergugat I **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DAN CACAT YURIDIS**, sehingga adalah wajar bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan Penggugat tetap melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sampai akhir periode 2014.;-----
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta secara baik - baik kepada Tergugat I, agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara baik - baik dan kekeluargaan untuk tidak melakukan Pemberhentian dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Penarikan dari Anggota DPRD Provinsi Maluku pada diri Penggugat, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut sia - sia dan tidak ditanggapi oleh Tergugat I, sehingga lewat lembaga peradilan ini Penggugat mencari arti dan kebenaran itu sendiri.;-----
10. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengetahui dan setidaknya - tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku karena jelas merugikan hak subjektifitas orang lain (Penggugat), untuk itu Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat segera dihentikan dalam bentuk putusan provisi sebelum adanya putusan akhir dalam perkara ini, guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh Penggugat.;-----
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dikemudian hari yang akan dilakukan oleh Para Tergugat untuk melakukan Proses Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku kepada Tergugat II, maka sebelum Majelis Hakim yang memutuskan pokok perkara ini, terlebih dahulu diambil putusan provisi yaitu memerintahkan dan melarang kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku dengan menyatakan Penggugat tetap melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sampai akhir periode 2014.;-----
12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti - bukti yang outentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR Jo. Pasal 191 Rbg Keputusan maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR Jo. Pasal 191 Rbg, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voraad), walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi.;-----

Berdasarkan dalil - dalil dan alasan Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

PROVISI.;

- Memerintahkan dan melarang kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku dan menyatakan Penggugat tetap melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sampai akhir periode 2014.;
- Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan upaya Banding maupun Kasasi.;

DALAM

PERKARA.;

Primair.;

POKOK

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
 2. Menyatakan putusan dalam provisi tersebut diatas adalah sah dan berharga.;
 3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Tergugat II adalah merupakan tindakan sewenang - wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum.;
 4. Menyatakan Surat Pemberhentian atas Penggugat dari Anggota DPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) kepada Tergugat II yang ditetapkan melalui :
 - 4.1. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd.;
 - 4.2. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd.;
 - 4.3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai HANURA.;
- Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikt olehnya itu haruslah dinyatakan cacat yuridis.;
5. Melarang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III untuk melakukan proses ferifikasi, administrasi dan proses Pergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu (PAW) atas diri
Penggugat.;-----

6. Menyatakan bahwa Penggugat tetap menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku sampai periode 2014.;-----
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.;-----
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.;-----
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

SUBSIDAIR.;-----

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil.;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya : **1. ARIFIN P. GRISYA, SH, 2. LA MAENI, SH, 3.SARCHY SAPURY, SH** yang ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di **PT. Modern Multi Guna** Jalan Samratulangi No.126 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tanggal 16 Mei 2013 Nomor Register : 159 / 2013, dan untuk Tergugat I telah hadir Kuasa Hukumnya : **1. GUSTI RANDA, SH, 2. DEWI SUPRPTI, SH, 3. DEOLIPA YUMARA, SH, 4. AGUS TRIONO, SH** Para Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri yang berkantor pada **LAW OFFICES GUSTI RANDA, SH & PARTNERS - ADVOCATE AND COUNSELOR AT LAW** Jalan Keuangan Raya No.7 Cilandak, Jakarta 12430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2013 Nomor : 328 / GR & P - SKK / V / 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tertanggal 02 April 2013 Nomor Register : 161 / 2013 dan Tergugat II hadir sendiri, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang diwakili dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku, Turut Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk hadir dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator **LILIK NURAINI, SH** akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Juni 2013, bahwa perdamaian dengan **proses mediasi tidak berhasil**, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada melakukan perubahan apapun terhadap Gugatannya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban** tertanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI.;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (Obscure) dikarenakan apakah Gugatan Penggugat ini adalah merupakan *Gugatan Perselisihan Partai Politik* sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik ataukah **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;-----
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat ketidak jelasan apakah Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA ataukah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HANURA Provinsi Maluku, dikarenakan terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi partai politik khususnya dalam hal Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga Gugatannya ini menjadi **kabur dan tidak jelas (Exceptie Obscurum Libelum)**.;---
3. Bahwa bilamana Gugatan Penggugat adalah Sengketa Partai Politik, maka Gugatan Penggugat adalah *Premature* dan Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, dikarenakan Penggugat tidak pernah berupaya atau beritika baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal partai terlebih dahulu melainkan Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dimana hal tersebut sangat bertentangan dan menyalahi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik "Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat".;-----
4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 1149 K / Sip / 1970 tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Dursaid U. Simpei melawan Albert Dulin Duha menyebutkan sebagai berikut (Kami kutip) : "**Gugatan Yang Kabur (Obscurum Libelum) Mengakibatkan Gugatan Tersebut Tidak Dapat Diterima**".;-----
5. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptie Obscurum Libelum*), dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;-----

DALAM

POKOK

PERKARA.;-----

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil - dalil yang termuat dalam Gugatan, kecuali hal - hal secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jawaban Dalam Pokok Perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Eksepsi.;-----
3. Bahwa Tergugat I telah membentuk Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai HANURA periode 2009 - 2014 (P2 - PAW) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP / 227 / DPP - HANURA / V / 2011 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **“ Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh Suatu Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Yang dibentuk Oleh Partai Politik “**
4. Bahwa Tim P2 - PAW tersebut memiliki prosedur atau tahapan - tahapan dalam proses pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) yaitu :-----
--
 - a. Tahap Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu.;-----
 - b. Tahap Pemberkasan.;-----
 - c. Tahap Pembahasan dan Keputusan Rekomendasi Kepada DPP Partai HANURA.;-
 - d. Keputusan DPP Partai HANURA.;-----
5. Bahwa sesuai dengan mekanisme Pengusulan Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu (P2 - PAW), dimana Anggota DPR RI diusulkan oleh DPP, Anggota DPRD Provinsi diusulkan oleh DPD dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota diusulkan oleh DPC. Dimana ketentuan usulan tersebut disampaikan dengan surat tertulis kepada DPP yang disertai dengan kronologis, bukti otentik terhadap pelanggaran yang dilakukan, berita acara hasil rapat pleno DPC dan bukti pendukung lainnya.;-----
6. Bahwa dalam tahap pertama yaitu tahapan pengusulan pemberhentian dan pergantian antar waktu dalam hal ini Penggugat diajukan oleh Tergugat I selaku Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Ambon yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) dari Penggugat. Sehingga dalam hal ini sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ada pada Tim P2 - PAW dalam menjalankan kerjanya.;-----

7. Bahwa tahap kedua pemberkasan yaitu tahap pengkajian, Tim P2 - PAW melakukan kajian terhadap usulan DPD Partai HANURA Provinsi Maluku dengan cara pemeriksaan berkas dan pemanggilan untuk dimintai keterangan kepada Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai HANURA Provinsi Maluku.;-----

8. Bahwa tidak benar apa yang dilakukan Penggugat pada point 4 dan point 5 yang menjadi Dasar Gugatannya, berdasarkan dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Partai DPD Provinsi Maluku yang ditanda tangani oleh Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku yang selanjutnya diteruskan kepada DPP Partai HANURA, dimana dalam lampiran tersebut Penggugat telah melakukan kesalahan - kesalahan maupun pelanggaran - pelanggaran yaitu sebagai berikut :-----

- a. Penggugat mengerahkan massa untuk melakukan demo terhadap Ketua Partai DPD Provinsi Maluku.;-----
 - b. Penggugat melakukan pelanggaran terhadap keuangan partai.;-----
 - c. Penggugat tidak mengamanatkan rekomendasi DPP tentang Pemilikada.;-----
 -
 - d. Penggugat tidak ada kontribusi sama sekali dengan partai.;-----
 - e. Penggugat tidak pernah aktif dalam setiap rapat yang dilaksanakan DPD HANURA Provinsi Maluku.;-----
 - f. Penggugat tidak membantu dalam pelaksanaan verifikasi yang telah ditentukan oleh partai.;-----
 - g. Penggugat tidak membantu pada saat proses verifikasi partai.;-----
9. Bahwa berdasarkan laporan tersebut diatas dan keterangan yang didapat dari Ketua DPD Provinsi Maluku dan Korwil, maka Tim P2 - PAW melakukan tahap berikutnya yaitu tahap pembahasan dan keputusan rekomendasi sesuai dengan fakta yang didapat.;-----
10. Bahwa pada tanggal 16 dan 23 Mei 2012, Penggugat telah diundang oleh Tergugat I melalui Tim P2 - PAW untuk dimintai keterangannya terkait usulan PAW untuk Penggugat.;-----
11. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 Penggugat dan Ketua DPD Provinsi Maluku kembali diundang untuk dilakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang dilakukan oleh Penggugat.;-----
12. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 Tim P2 - PAW mengeluarkan rekomendasi Nomor : 015 / TP. PPAW - DPP / III / 2012, sebagai bahan pertimbangan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai HANURA dalam mengambil keputusan.;-----
13. Bahwa berdasarkan uraian point 3 sampai dengan point 11 Jawaban Tergugat I diatas, jelas pihak Tergugat I telah melalui proses atau tahapan - tahapan dalam Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai HANURA periode 2009 - 2014 (P2 - PAW) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, “
Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh Suatu Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Yang Dibentuk Oleh Partai Politik “.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah mempersoalkan atau melaporkan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai HANURA atau Tergugat I perihal perselisihan anggota partai politik, dimana Partai HANURA memiliki Tim P2 - PAW untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik, sehingga Penggugat sangat jelas tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut dan memilih untuk menyelesaikannya langsung melalui Pengadilan Negeri Ambon.;-----
15. Bahwa Penggugat sebelumnya juga tidak memberikan somasi terkait permasalahan tersebut terhadap Partai HANURA baik Tergugat I, maupun DPD HANURA Provinsi Maluku.;-----
16. Bahwa terkait dengan point 7 pada dalil Penggugat, bahwa tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Kepengurusan atas diri Penggugat sesuai Pasal 4 Ayat (1) huruf b, dan Ayat (2) AD / ART Partai HANURA Bab III tentang Pemberhentian Anggota.;----
17. Bahwa tidak benar pada point 8 dalil Penggugat yang mengatakan bahwa terbitnya Surat Keputusan DPP Partai HANURA tentang PAW atas diri Penggugat adalah tindakan yang sewenang - wenang dan melawan hukum dikarenakan telah sesuai dengan :-----
 - a. Pasal 383 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 383 Ayat (2) huruf e Jo. Pasal 384 Ayat (1) dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Pergantian Antar Waktu.;-----
 - b. Pasal 12 huruf h Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2011.;-----
 - c. Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) AD / ART Partai HANURA.;-----
18. Bahwa dengan terbitnya surat dari DPD Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Tergugat I atau DPP Partai HANURA yang selanjutnya diterima oleh Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 - PAW) Anggota Legislatif Partai HANURA periode 2009 - 2014 yang memang merupakan wewenang dari Tim P2 - PAW sebagaimana yang telah diamanatkan oleh DPP Partai HANURA sesuai dengan Surat Keputusan dengan Nomor : SKEP / 227 / DPP - HANURA / V / 2011 tertanggal 24 Mei 2011.;-----
19. Bahwa setelah diterimanya surat dari DPD Provinsi Maluku yang ditujukan kepada DPP Partai HANURA pada point diatas, Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 - PAW) Anggota Legislatif Partai HANURA periode 2009 - 2014 melakukan pemberkasan, pembahasan dan keputusan atas surat rekomendasi PAW yang telah dimohonkan oleh DPP Provinsi Maluku tersebut.;-----
20. Bahwa Korwil (Koordinasi Wilayah) beserta Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, sebelumnya telah diundang dan secara bersamaan telah datang menghadap kepada Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 - PAW) Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta untuk memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang diajukan oleh DPD Provinsi Maluku.;-----

21. Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti dari DPD Provinsi Maluku, Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 - PAW) memutuskan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Tim P2 - PAW untuk DPP Partai HANURA sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, kemudian berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 - PAW) maka DPP Partai HANURA yang ditanda tangani oleh Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tertanggal 6 Maret 2013 untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat.;-----
22. Bahwa pada Pasal 33 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD menyebutkan : " Anggota DPRD Kabupaten / Kota Berhenti Antar Waktu Karena :-----
 - a. Meninggal
Dunia.;-----
 - b. Mengundurkan Diri ;
atau.;-----
 - c.
Diberhentikan.;-----
23. Bahwa selanjutnya pada Pasal 383 Ayat (2) huruf e dan h Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD menyebutkan : " Anggota DPRD Kabupaten / Kota Diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, apabila :-----
 - a. Diusulkan Oleh Partai Politiknya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.;-----
 - b. Diberhentikan Sebagai Anggota Partai Politik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.;-----
24. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Partai Politik tersebut tidak menyalahi aturan dan telah sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 Pasal 383 Ayat (1) huruf a dan Pasal 387 Ayat (1) (2) (3), Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA.;----
25. Bahwa Pemberhentian Antar Waktu (PAW), pemberhentian Anggota Partai adalah : Kewenangan Dari Pimpinan Partai Politik.;-----
26. Bahwa Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA dan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) tersebut merupakan wewenang mutlak dari pimpinan partai politik selaku pimpinan tertinggi terhadap anggotanya yang melanggar AD / ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga) sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA Bab III (Pemberhentian Anggota) Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan e yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.;-----
- b. Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Anggota.;-----

Pasal 4 Ayat (2)

yaitu :-----

“.....Dalam Hal Anggota Partai Yang Diberhentikan Adalah Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Diikuti Dengan Pemberhentian Dari Keanggotaannya Di Lembaga Perwakilan Rakyat Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan.....”;

Serta **Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4) huruf d** yaitu :-----

Ayat (3) yaitu : Pelanggaran Berat Yang Sifatnya Mencemarkan Dan Merusak Citra Partai, Sanksi Pemberhentian Keanggotaan Partai Dapat Langsung Diberikan Tanpa Melalui Tingkatan Sanksi.;

Ayat (4) yaitu : Pemberhentian Anggota ;-----

Huruf d yaitu : Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Diusulkan Oleh Dewan Pimpinan Cabang Melalui Dewan Pimpinan Daerah Untuk Dipertimbangkan Dan Diberi Persetujuan Tertulis Oleh Dewan Pimpinan Pusat ; Dewan Pimpinan Cabang Kemudian Menerbitkan Keputusan dan Ketetapan Sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;

27. Bahwa point diatas Pemberhentian Antar Waktu (PAW) tersebut merupakan wewenang mutlak dari pimpinan partai politik selaku pimpinan tertinggi, yang dimaksud dengan pimpinan partai politik berdasarkan Penjelasan Pasal 384 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD adalah Ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) partai politik masing - masing;

28. Bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang Uitvoerbaar Bij Vooraad menurut hukum haruslah ditolak, karena tidak memenuhi syarat - syarat seperti yang diatur menurut Hukum Acara Perdata (Vide Pasal 180 HIR / 191 Ayat (1) Rbg), dan dijelaskan lebih lanjut didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA - RI) Nomor : 3 Tahun 1971 tertanggal 17 Mei 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA - RI) Nomor : 2 Tahun 1975 tertanggal 29 Agustus 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA - RI) Nomor : 6 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA - RI) Nomor : 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat tidak memiliki Ddasar Hukum mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan oleh karena Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;-----

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah Tergugat I uraikan diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-

DALAM

EKSEPSI.;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.;-----
1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;-----

DALAM

PERKARA.;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

POKOK

Atau.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil - adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aquo Et Bono).;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II maju sendiri telah mengajukan Jawaban** tertanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI.;

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur dikarenakan apakah Gugatan Penggugat ini adalah merupakan *Gugatan Perselisihan Partai Politik* sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik ataukah *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;-----
2. Bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah *Premature* dan Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, dikarenakan Penggugat tidak pernah berupaya atau beritika baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal partai terlebih dahulu melainkan Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dimana hal tersebut sangat bertentangan dan menyalahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik " Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat";-----

3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 1149 K / Sip / 1970 tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Dursaid U. Simpei melawan Albert Dulin Duha menyebutkan sebagai berikut (Kami kutip) : **" Gugatan Yang Kabur (Obscurum Libelum) Mengakibatkan Gugatan Tersebut Tidak Dapat Diterima "**;-----

4. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptie Obscurum Libelum*), dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;-----

DALAM

POKOK

PERKARA.;-----

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil - dalil yang termuat dalam Gugatan, kecuali hal - hal secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.;-----
-
2. Bahwa Jawaban Dalam Pokok Perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Eksepsi.;-----
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4 dan point 5 yang menjadi Dasar Gugatannya, berdasarkan dengan Surat DPD Partai HANURA Provinsi Maluku berikut lampiran - lampirannya kepada Tergugat I, dimana dalam lampiran - lampirannya tersebut Penggugat telah melakukan kesalahan - kesalahan maupun pelanggaran - pelanggaran yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Penggugat mengerahkan massa untuk melakukan demo terhadap Ketua Partai DPD Provinsi Maluku.;-----
 - b. Penggugat melakukan pelanggaran terhadap keuangan partai.;-----
 - c. Penggugat tidak mengamanatkan rekomendasi DPP tentang Pemiluada.;--
 - d. Penggugat tidak ada kontribusi sama sekali dengan partai.;-----
 - e. Penggugat tidak pernah aktif dalam setiap rapat yang dilaksanakan DPD HANURA Provinsi Maluku.;-----
 - f. Penggugat tidak membantu dalam pelaksanaan verifikasi yang telah ditentukan oleh partai.;-----
 - g. Penggugat tidak membantu pada saat proses verifikasi partai.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jelas pihak DPD Partai HANURA Provinsi Maluku telah melalui suatu proses atau tahapan - tahapan dalam Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai HANURA periode 2009 sampai dengan 2014 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik : " Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh Suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politi " ;-----
5. Bahwa pada proses pembahasan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat, dimana Penggugat pernah dipanggil dalam rapat Tim P2 - PAW untuk didengar keterangannya terkait usulan Pergantian Antar Waktu (PAW).;
6. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah mempersoalkan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai HANURA atau Tergugat I perihal perselisihan anggota partai politik, dimana Partai HANURA memiliki Tim P2 - PAW untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik, sehingga Penggugat sangat jelas tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut dan memilih untuk menyelesaikannya langsung melalui Pengadilan Negeri Ambon.;-----
7. Bahwa Penggugat sebelumnya juga tidak memberikan somasi terkait permasalahan tersebut terhadap DPD Partai HANURA Provinsi Maluku.;-----
8. Bahwa terbitnya Surat Keputusan DPP Partai HANURA tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat bukan tanpa alasan yang jelas, dikarenakan telah sesuai dengan :-----
 - a. Pasal 332 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 332 Ayat (2) huruf d dan huruf e Jo. Pasal 333 Ayat (1) dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW).;-----
 - b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2011.;-----
 - c. AD / ART Partai HANURA.;-----
 - d. Surat dari DPD Partai HANURA Provinsi Maluku kepada Tergugat I tentang usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) huruf n dan huruf p Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA.;-----

Ayat (3) : "Dewan Pimpinan Daerah Mempunyai Wewenang " ;-----

Huruf n : " Mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kepada Dewan Pimpinan Pusat Untuk Mendapatkan Keputusan Dan Ketetapan " ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf p : “ Mengajukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Untuk Ditetapkan Oleh DPP Disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Sesuai Ketentuan Partai...” ;-----

9. Bahwa DPD Partai HANURA Provinsi Maluku, Korda (Koordinasi Daerah), Korwil (Koordinasi Wilayah) dan Tergugat II, sebelumnya telah diundang dan secara bersamaan telah datang menghadap kepada Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 – PAW) Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta untuk memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh DPD Partai HANURA Provinsi Maluku.;-----
10. Bahwa DPD Partai HANURA Provinsi Maluku melakukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut sesuai dengan seluruh prosedur dan mekanisme yang ada di internal Partai HANURA dimana tersebut berdasarkan bukti - bukti dan fakta - fakta yang DPD Partai HANURA Provinsi Maluku miliki.;-----
11. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Partai Politik tersebut telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum serta bukan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 Pasal 332 Ayat (1) huruf c, Ayat (2) huruf d, huruf e dan Pasal 333 Ayat (1), Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA.;-----
12. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;-----
13. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah Tergugat II uraikan diatas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI.;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;-----

DALAM

PERKARA.;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Atau ;-----

POKOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil - adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aquo Et Bono).;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I melalui Biro Hukum Provinsi Maluku mengajukan Jawaban** tertanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI**;

⇒ **Kewenangan Mengadili**;

1. Membaca dan meneliti keseluruhan Gugatan Penggugat baik posita maupun petitum, terutama butir 3 dinyatakan “ Bahwa Kemudian Tanpa Dasar Dan Alasan Hukum Yang Jelas, Tergugat I Telah Mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat Dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) kepada Tergugat yang ditetapkan melalui Surat Keputusannya yaitu”.;-----
2. Bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) secara jelas dan tegas menyatakan yang termasuk perselisihan partai politik meliputi antara lain : 1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4. Penyalahgunaan kewenangan, 5. Pertanggung jawaban keuangan dan / atau, 6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk sebuah perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD / ART : “ Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik “.;
4. Bahwa atas proses yang telah dilakukan secara internal partai politik tidak mencapai penyelesaian perselisihan maka proses dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Negeri (Pasal 33 Ayat 1).;
5. Bahwa sesuai dengan SEMA - RI Nomor : 4 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU dimana telah digariskan bahwa pada umumnya perkara - perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, bahwa dalam hal demikian itu akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga / badan peradilan, sehingga oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus / pendekatan kasuistik, apabila ternyata kasus - kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk Verklaard).;-----

6. Berdasarkan dalil point 1 sampai dengan point 5, dan jika dibandingkan dengan dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya maka secara jelas dan nyata Penggugat belum menempuh jalur sesuai ketentuan perundang - undangan yang mengatur partai politik secara khusus terkait penyelesaian perselisihan partai politik. Untuk itu selama Penggugat belum mempergunakan mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik melalui Mahkamah Partai Politik, maka perkara ini belum dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri.;-----

Maka sebelum perkara diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan **Putusan Sela** terhadap kewenangan mengadili.;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara nyata diakui.;-----

2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat buti 6 karena sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD ;-----

- Bahwa Turut Tergugat I diberi kewenangan dan melaksanakan kewenangannya tidak diberikan ruang dan atau perintah untuk melakukan apa yang disebut oleh Penggugat sebagai Konfirmasi, Turut Tergugat I hanya menerima dan meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Maluku yang adalah Penggugat sendiri setelah menerima surat dari Ketua DPRD Provinsi Maluku yang diamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Maluku dengan Nomor : 161.33 / 141 / DPRD, perihal penyampaian nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai HANURA atas Chairus Swat Pay, SE tertanggal 22 April 2013 dengan lampiran 1 (satu) berkas dengan syarat administrasi yang dikehendaki oleh ketentuan peraturan perundang - undangan.;-----
- Bahwa setelah memeriksa dan meneliti surat dan lampiran berkas yang dikirimkan Ketua DPRD Provinsi Maluku / Turut Tergugat II, maka Gubernur Maluku mengirimkan Surat Nomor : 161 / 1140, tertanggal 29 April 2013 perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama Chairul Swat Pay, SE, kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat I, telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam meneruskan pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku dimana kelengkapan administrasi baik dari Pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku maupun Partai Politik HANURA sendiri telah terpenuhi sehingga adalah patut dalam sah untuk melakukan pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama Chairul Swat Pay, SE.;-----
- Tegasnya adalah keliru dan mengada - ada dalil Penggugat untuk menghendaki Turut Tergugat I melakukan apa yang disebut Penggugat sebagai konfirmasi, sehingga dalil ini harus ditolak dengan tegas dan keras.;-----

3. Bahwa dalil Penggugat butir 10 dan butir 11 Turut Tergugat I menolak yang tegas dan keras, karena dalil - dalil tersebut adalah sesuatu keliru dan dibuat - buat sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena adalah jelas dan telah terang benderang bahwa Turut Tergugat I melaksanakan apa yang diamanatkan dalam bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 6 sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, sehingga sekali lagi dalil Penggugat adalah sesuatu yang tidak bersandar pada rasional hukum itu sendiri.;-----
4. Bahwa apabila dalil - dalil Gugatan Penggugat yang menyangkut Turut Tergugat I belum ditanggapi maka hal tersebut bukanlah berarti Turut Tergugat I mengakuinya, tetapi Turut Tergugat I dengan tegas dan jelas menolak dalil - dalil Penggugat.;-----

Berdasarkan dalil - dalil Jawaban Turut Tergugat I diatas, Kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI;**-----

- ⇒ Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I.;-----
- ⇒ Menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima.;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono).;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat II melalui Biro Hukum Provinsi Maluku mengajukan Jawaban** tertanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI** ;-----

⇒ **Kewenangan Mengadili** ;-----

1. Membaca dan meneliti keseluruhan Gugatan Penggugat baik posita maupun petitum, terutama butir 3 dinyatakan “ Bahwa Kemudian Tanpa Dasar Dan Alasan Hukum Yang Jelas, Tergugat I Telah Mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat Dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) kepada Tergugat yang ditetapkan melalui Surat Keputusannya yaitu ” ;-----
2. Bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) secara jelas dan tegas menyatakan yang termasuk perselisihan partai politik meliputi antara lain : 1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4. Penyalahgunaan kewenangan, 5. Pertanggung jawaban keuangan dan / atau, 6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.;-----
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk sebuah perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD / ART : “ Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ” ;-----
4. Bahwa atas proses yang telah dilakukan secara internal partai politik tidak mencapai penyelesaian perselisihan maka proses dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Negeri (Pasal 33 Ayat 1).;-----
5. Bahwa sesuai dengan SEMA - RI Nomor : 4 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU dimana telah digariskan bahwa pada umumnya perkara - perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, bahwa dalam hal demikian itu akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengajukan ke lembaga / badan peradilan, sehingga oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus / pendekatan kasuistik, apabila ternyata kasus - kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijck Verklaard).;-----

6. Berdasarkan dalil point 1 sampai dengan point 5, dan jika dibandingkan dengan dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya maka secara jelas dan nyata Penggugat belum menempuh jalur sesuai ketentuan perundang - undangan yang mengatur partai politik secara khusus terkait penyelesaian perselisihan partai politik. Untuk itu selama Penggugat belum mempergunakan mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik melalui Mahkamah Partai Politik, maka perkara ini belum dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri.;-----

Maka sebelum perkara diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan **Putusan Sela** terhadap kewenangan mengadili.;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** ;-----

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara nyata diakui.;-----
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 6 karena sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD :-----
 - Bahwa Turut Tergugat II dalam kaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu maka dalam kewenangannya diberi ruang untuk melakukan konfirmasi dengan Pimpinan Partai Politik tidak lain dan tidak bukan, jadinya adalah keliru dan atau mengada - ada jikalau Turut Tergugat II dimintakan untuk melakukan konfirmasi dengan Penggugat.;-----
 - Bahwa Turut Tergugat II dalam kedudukannya dalam memproses Pergantian Antar Waktu dalam kaitan dengan dalil - dalil Penggugat maka perlu Turut Tergugat II menegaskan bahwa kedudukan Turut Tergugat II hanya menerima usulan dari Pimpinan Partai Politik dalam hal ini Partai HANURA yang termuat dalam surat masing - masing :-----
 1. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang mengenai Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode SALIMIN,
S.Pd.;-----

2. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama La Ode Salimin, S.Pd.;-----

3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Maluku Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai HANURA.;-----

- Bahwa atas ketiga surat tersebut maka Turut Tergugat II sesuai Kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan selanjutnya melakukan konfirmasi dengan Pimpinan Partai Politik HANURA dan melakukan verifikasi atas berkas administrasi yang kemudian dianggap telah terpenuhi, maka Tutu Tergugat II melalui surat Nomor : 161.33 / 141 / DPRD tanggal 22 April 2013 perihal Penyampaian Nama Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai HANURA atas nama Chairul Swat Pay, SE meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku untuk mendapatkan peresmian pemberhentian dan pengangkatannya terhadap Pergantian Antar Waktu.;---
 - Bahwa Turut Tergugat II telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam meneruskan pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku dimana konfirmasi kepada Pimpinan Partai Politik dan kelengkapan administrasi sendiri telah terpenuhi sehingga adalah patut dalam sah untuk dilakukan pengusulan telah terpenuhi sehingga adalah patut dalam sah untuk dilakukan pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku aatas nama Chairul Swat Pay, SE.;-----
 - Tegasnya adalah keliru dan mengada - ada, sangat tidak beralasan serta salah alamat dalil Penggugat untuk menghendaki Turut Tergugat II melakukan apa yang disebut Penggugat sebagai konfirmasi kepada Penggugat, sehingga dalil ini harus ditolak dengan tegas dan keras.;-----
3. Bahwa dalil Penggugat butir 10 dan butir 11 Turut Tergugat II menolak yang tegas dan keras, karena dalil - dalil tersebut adalah sesuatu keliru dan dibuat - buat sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena adalah jelas dan telah terang benderang bahwa Turut Tergugat II melaksanakan apa yang diamanatkan dalam bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 6 sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, sehingga sekali lagi dalil Penggugat adalah sesuatu yang tidak bersandar pada rasional hukum itu sendiri.;-----
4. Bahwa apabila dalil - dalil Gugatan Penggugat yang menyangkut Turut Tergugat II belum ditanggapi maka hal tersebut bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Turut Tergugat II mengakuinya, tetapi Turut Tergugat II dengan tegas dan jelas menolak dalil - dalil Penggugat.;

Berdasarkan dalil - dalil Jawaban Turut Tergugat II diatas, Kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI** ;

⇒ Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II.;

⇒ Menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima.;

II. **DALAM POKOK PERKARA** ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono).;

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 09 Juli 2013, dan atas Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Biro Hukum Provinsi Maluku mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juli 2013 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya maupun Duplik Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat II maju sendiri dalam persidangan tertanggal 09 Juli 2013, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Biro Hukum Provinsi Maluku dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2013 tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan bertanda P - 1 sampai dengan P - 16 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1.: Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai HANURA Nomor Anggota : 290504080000002 atas nama : H. La Ode Salimin, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Ambon, telah dinachtzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2.1. : Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SKEP / 177 / DPP - HANURA / XI / 2010 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Maluku Masa Bakti 2010 - 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Nopember 2010, telah dinachtzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

Bukti P - 2.2.: Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SKEP / 177 B / DPP - HANURA / I / 2012 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Maluku Masa Bakti 2010 - 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Januari 2012, telah dinachtzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;--

3. Bukti P - 3 : Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.81 - 651 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku ditetapkan di Jakarta tanggal 14 September 2009, telah dinachtzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;--

4. Bukti P - 4 : Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 74 / DPD - HANURA / I / 2013 Kepada : Ketua DPC Partai HANURA Kota Ambon, Perihal : Instruksi tertanggal : Ambon, 16 Januari 2013, telah dinachtzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

5. Bukti P - 5 : Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Ambon Nomor : 003 / DPC - HANURA / I / 2013 Kepada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku, Perihal : Pemberitahuan Pengusulan Pemberhentian Keanggotaan Partai tanggal : Ambon, 21 Januari 2013, telah dinachtzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

6. Bukti P - 6 : Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 78 / DPD - HANURA / I / 2013 kepada : Ketua Umum DPP Partai HANURA di Jakarta, Perihal : Pengusulan Penarikan KTA & Pemecatan Sdr. La Ode Salimin tanggal : Ambon, 21 Januari 2013, telah dinachtzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

7. Bukti P - 7 : Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 Kepada : Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu, tanggal : Jakarta, 6 Maret 2013, telah dinachtzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

8. Bukti P - 8. : Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat ditetapkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 6 Maret 2013, telah dinactzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;

9. Bukti P - 9. : Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 kepada : Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, Perihal : Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai HANURA tanggal : Ambon, 15 Maret 2013, telah dinactzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;

10. Bukti P- 10.1 : Foto Copy Surat Perihal : Keberatan dan Penolakan Terhadap SK DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 serta Surat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 Perihal Pemberhentian dan Persetujuan PAW dan Surat DPD HANURA Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 Kepada : Ketua Umum Dan Sekjend DPP Partai HANURA di Jakarta, tertanggal : Ambon, 27 Maret 2013 yang ditanda tangani H. La Ode Salimin, S.Pd, telah dinactzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya.;

Bukti P - 10. 2 : Foto Copy :-----

- Tanda Terima Ketua Umum & Sekjend DPP Partai HANURA perihal : keberatan dan penolakan terhadap SK DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 serta Surat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal pemberhentian dan persetujuan PAW dan surat DPD HANURA Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 hari Jumat tanggal 12 April 2013 yang menerima Sholihin.;

- Tanda Terima Ketua Tim PP - PAW DPP Partai HANURA perihal : keberatan dan penolakan terhadap SK DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 serta Surat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal pemberhentian dan persetujuan PAW dan surat DPD HANURA Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 hari Jumat tanggal 12 April 2013 yang menerima Gita.;

- Tanda Terima Ketua DPP Partai HANURA Bidang Hukum & HAM perihal : keberatan dan penolakan terhadap SK DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 serta Surat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal pemberhentian dan persetujuan PAW dan surat DPD HANURA Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 hari Jumat tanggal 12 April 2013 yang menerima Gita.;-----

- Tanda Terima Ketua DPP Partai HANURA Bidang Keanggotaan perihal : keberatan dan penolakan terhadap SK DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 serta Surat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal pemberhentian dan persetujuan PAW dan surat DPD HANURA Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 hari Jumat tanggal 12 April 2013 yang menerima Gita.;-----

- Tanda Terima Ketua DPP Partai HANURA Bidang Kaderisasi perihal : keberatan dan penolakan terhadap SK DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 serta Surat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal pemberhentian dan persetujuan PAW dan surat DPD HANURA Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 hari Jumat tanggal 12 April 2013 yang menerima Gita.;-----
-

- Tanda Terima Ketua DPP Partai HANURA Bidang Organisasi perihal : keberatan dan penolakan terhadap SK DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 serta Surat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal pemberhentian dan persetujuan PAW dan surat DPD HANURA Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 hari Jumat tanggal 12 April 2013 yang menerima Gita.;-----

- Tanda Terima Ketua Badan Kehormatan DPP Partai HANURA perihal : keberatan dan penolakan terhadap SK DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 serta Surat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 perihal pemberhentian dan persetujuan PAW dan surat DPD HANURA Nomor : 92 / DPD - HANURA / III / 2013 tanggal 15 Maret 2013 hari Kamis tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2013 yang menerima Daden
Suyurtam.;-----

telah dinactzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan
aslinya.;-----

11.Bukti P - 11 : Foto Copy Surat Partai Hati Nurani Rakyat kepada :
Ketua TIM P2 PAW DPP Partai HANURA di Jakarta perihal :
Klarifikasi tertanggal : Ambon, 28 Mei 2012 yang
ditanda tangani H. La Ode Salimin, telah dinactzegelen
dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-

12.Bukti P - 12 : Foto Copy Surat Pengurus DPD, Anak Cabang (PAC) dan
Ranting Maluku Nomor : istimewa kepada : Kapolres Pulau
Ambon dan Pulau - Pulau Lease perihal : pemberitahuan
aksi tertanggal : Ambon, 20 Februari 2012, telah
dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan
dengan aslinya.;-----

13.Bukti P - 13 : Foto Copy Daftar Gaji Anggota DPRD Provinsi Maluku
Bulan Agustus 2013 atas nama : H. La Ode Salimin, S.Pd
tertanggal 01 Agustus 2013, telah dinactzegelen dan
dilegalisir dan telah disesuaikan dengan
aslinya.;-----

14.Bukti P - 14. : Foto Copy Anggaran Dasar Anggaran Rumah
Tangga Partai Hati Nurani Rakyat Surat Keputusan Nomor :
SKEP / 177 / DPP - HANURA / XI / 2010 tentang Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani
Rakyat Provinsi Maluku Masa Bakti 2010 - 2015 ditetapkan
di Jakarta tanggal 26 Nopember 2010, telah
dinactzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan
dengan
aslinya.;-----

15.Bukti P - 15.a. : Foto Copy Putusan Perkara Pidana Nomor : 126 /
Pid.B / 2013 / PN - AB atas nama : Munawir Kubalay Als.
Nawir , DKK dari Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon,
telah dinactzegelen dan dilegalisir dan telah
d disesuaikan dengan aslinya.;-----

Bukti P - 15.b : Foto Copy Daftar Hadir Rapat Anggota Komisi B
DPRD Provinsi Maluku (Bidang Pengelolaan Sumber Daya
Alam), telah dinactzegelen dan dilegalisir dan telah
d disesuaikan dengan
aslinya.;-----

16.Bukti P - 16 : Foto Copy Daftar Hadir Rapat Anggota Komisi B DPRD
Provinsi Maluku (Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam),
telah dinactzegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan
dengan aslinya.;--

17.Bukti P - 17 : Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan
Dana Partai HANURA Oleh Plt. DPRD Partai HANURA
Provinsi Maluku Tahun 2009 tertanggal : Ambon, Maret
2011, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah
d disesuaikan dengan aslinya.;-----

-----Menimbang, bahwa disamping Bukti - Bukti Surat tersebut di atas,
Pengugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Saksi -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di persidangan
yaitu :-----

1. **Saksi : Drs. Agustinus Tetelepta**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Maluku sejak Tahun 2010 sampai 2011 (2 Tahun yang lalu);-----
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena kita sama - sama Pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Maluku dan Penggugat salah satu wakil ketua di DPD Partai Hanura Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat Penggugat menjabat bidang apa dalam menjabat sebagai wakil ketua di Partai Hanura Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Penggugat masih Pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Penggugat masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai wakil ketua di DPD Partai Hanura Provinsi Maluku baru 1 (satu) Tahun.;-----
- Bahwa selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku Saksi tidak mengetahui aktifitas Penggugat di DPRD Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Penggugat di Partai dalam setiap rapat selalu hadir dan kalau sekali - kali tidak hadir karena ada halangan.;-----
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi Pengurus Partai Hanura sebagai Sekretaris DPD Partai Hanura dan Penggugat sebagai wakil ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa Saksi baru tahu ada surat dari Partai Hanura yang PAW Penggugat setelah dihubungi oleh Penggugat.;-----
- Bahwa Saksi pernah baca tentang mekanisme PAW yang terdapat dalam peraturan partai tentang PAW yang salah satu yang saksi ingat apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia dan melakukan tindak pidana dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri ada banyak akan tetapi Saksi tidak ingat lagi.;-
- Bahwa sebabnya Penggugat menggugat Partai Hanura karena di PAW.;-----
- Bahwa Penggugat di PAW karena disangka tidak memberikan kontribusi kepada Partai Hanura.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan tentang PAW Penggugat.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar dan membaca juga cerita tentang Penggugat di PAW-kan.;-----
- Bahwa waktu Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku, Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Hanura.;-----
- Bahwa tugas dan beban Penggugat sebagai Wakil Ketua Partai Hanura Provinsi Maluku adalah untuk membantu Ketua di bidang tugas masing-----
- Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai wakil ketua pernah di demo oleh orang lain.;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah PAW Saudara Salimin (Penggugat).;-----
- Bahwa Saksi tahu selama sebagai Sekretaris Partai Hanura Provinsi Maluku Penggugat tidak pernah melanggar Peraturan Partai.;-----
- Bahwa yang mengusulkan PAW adalah atas usulan DPD Provinsi.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat di PAW-kan.;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi sebagai wakil sekretaris tidak pernah ada aksi demotransi di kantor Partai Hanura.;-----
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Partai Hanura.;-----
- Bahwa Penggugat pernah menjadi bendahara di Partai Hanura akan tetapi setelah hadirnya carateker berarti Penggugat tidak lagi menjabat bendahara partai lagi.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada teguran dari Partai kepada Penggugat.;-----
- Bahwa Saksit tidak tahu tahun berapa Penggugat sebagai bendahara partai tapi waktu itu Saksi masih menjabat sebagai wakil sekretaris di partai.;-----
- Bahwa selama Saksi masih menjabat sebagai wakil sekretaris di partai ada kewajiban yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;-----
- Bahwa yang Saksi tahu apabila ada Anggota Dewan yang dari partai mau di PAW-kan harus diberi teguran maksimal 3 (tiga) kali.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada teguran dari Pusat terkait dengan penyalahgunaan keuangan partai oleh Penggugat.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai wakil sekretaris tugas pokoknya yang pertama adalah Saksi mendampingi ketua untuk kegiatan rapat partai.;-----
- Bahwa Ketua Partai Hanura sejak terpilih sampai dengan sekarang adalah Ibu Ayu Sanusi.;-----
- Bahwa pada waktu kekosongan di partai tidak ada ketua yang defenitif dan yang ada hanya Plt. Ketua yaitu Bapak Karim Rahayaan.;-----
- Bahwa pada waktu menjabat ketua Plt. Krim Rahayaan Partai Hanura pernah ada laporan keuangan yang dibuat berserta dengan badan pengurus dan dibahas di partai.;-----
- Bahwa pemberhentian Penggugat yang Saksi tahu ada kaitannya dengan pemberhentian sebagai Anggota Partai.;-----
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan terhadap Penggugat adalah pemberhentian PAW.;-----
- Bahwa Saksi tahu mekanisme PAW tersebut kalau ada usulan dari kecamatan, DPC dan DPD Provinsi menerima laporan terus meneruskan kepada DPP.;-----
- Bahwa Saksi bersama Ketua Partai ketemu dengan Sekjen di Jakarta untuk memberikan usulan PAW Penggugat.;-----
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sekjen di Jakarta tidak ada membicarakan masalah keuangan partai dan juga Saksi tidak ingat lagi apakah ada pembicaraan mengenai Musyawarah Daerah.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman - teman ada demo kepada DPD Partai Hanura dan Saksi langsung melihat dan ada menonton aksi demo tersebut.-
- Bahwa pada saat demo di kantor DPD Partai Hanura ada tulisan dispanduk karena Saksi tidak baca tulisan yang ada dispanduk tersebut.;-----
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Sekretaris Partai Hanura adalah Pengurus DPP Partai Hanura dan ditanda tangani oleh Bapak Wiranto.;-----
- Bahwa Saksi pernah ikut kongres akan tetapi Saksi tidak ingat lagi apakah kongres di Jakarta atau di Surabaya.;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan atau di PAW-kan dari Anggota Partai dan juga dari berita Televisi.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat diberhentikan.;-----
- Bahwa sejak Saksi menjadi Sekretaris Partai tidak ada Sanksi yang dilakukan oleh partai terhadap pengurus partai dalam hal ini Penggugat.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris waktu itu adalah ibu terpilih menjadi ketua Partai Hanura.;-----
- Bahwa pertanggung-jawaban keuangan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah dibahas dalam rapat partai.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

2. Saksi : Wahdin Harey, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan Saksi di Partai Hanura adalah Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa Saksi tahu dari Media bahwa ada surat dari DPP mem-PAW-kan Salimin (Penggugat).;-----
- Bahwa mekanisme PAW Anggota Partai harus sesuai Ketentuan Undang - Undang Nomor : 10 tahun 2000 tentang Partai Politik yaitu : apa bila yang bersangkutan meninggal dunia, diberhentikan karena melanggar sanksi, mengundurkan diri.;-----
- Bahwa setahu Saksi seluruh partai politik ada mengatur PAW dalam AD / ART.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai syarat partai politik memberhentikan kadernya.;-----
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Penggugat dan terakhir 2 (dua) bulan yang lalu.;-----
- Bahwa Saksi pernah tanya sama Penggugat kenapa di PAW dan Penggugat bilang ada keputusan partai.;-----
- Bahwa Saksi Penggugat pernah bilang sama Saksi kalau Penggugat tidak jadi pengurus partai lagi.;-----
- Bahwa Saksi sekarang jabatannya adalah sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa tahun 2010 Saksi ikut rapat DPD sesuai dengan agenda.;-----
- Bahwa tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah lagi mengikuti kegiatan.;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat tidak terlalu aktif dalam setiap rapat Anggota Partai.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu demonstrasi yang dilakukan oleh Anggota Partai.;-
- Bahwa yang Saksi tahu ada melalui media massa yang melakukan demonstrasi diproses melalui hukum.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

3. Saksi : Hanafi Mony, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah PAW-nya Salimin, dan Saksi tahu dari media.;-----
- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPD Provinsi akan tetapi Saksi tidak tahu dibidang apa, ada akan tetapi tidak jalan sama saja tidak ada, Saksi sebagai wakil ketua di bidang pendidikan.;-----
- Bahwa Saksi berhenti sebagai pengurus partai sejak tahun 2010.;-----
- Bahwa Penggugat sebagai wakil ketua juga tapi Penggugat sebagai Anggota Dewan dan Saksi tidak sebagai anggota dewan.;-----
- Bahwa Penggugat pernah cerita dan Penggugat bilang sudah diberhentikan oleh partai.;-----
- Bahwa syarat PAW apabila yang bersangkutan melakukan korupsi, diberhentikan oleh partai dan mengundurkan diri sebagai anggota partai.;----
- Bahwa Saksi tahu syarat - syarat PAW pernah baca Undang - Undang Nomor : 10 Tahun 2000.;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena melakukan pelanggaran.;-----
- Bahwa Saksi dengan Penggugat ada 2 (dua) tahun bersama - sama seperti Musda di Aston, kita membangun partai, Saksi bukan dikubu Ibu Ayu tapi di kubu lain dan Saksi dilengserkan.;-----
- Bahwa pada waktu Saksi dilengserkan dari partai, Penggugat tidak ikut dilengserkan dari partai karena ikut dengan kubu Ibu Ayu dan Saksi di kubu Chairul.;-----
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak bertentangan dengan partai sehingga Penggugat di PAW-kan.;-----
- Bahwa setahu Saksi pemberhentian pengurus tidak melanggar hukum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat sebagai Anggota Dewan masa bakti 2009 sampai dengan 2014.;-----
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan partai karena Saksi sering silaturahmi ke rumah Penggugat terus cerita ada juga setoran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke DPD Partai Hanura.;-----
 - Bahwa setoran setiap ke DPD Partai Hanura dipotong langsung dari gaji Penggugat.;-----
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat yang cerita bulan Juli 2010 Penggugat sebagai Anggota Partai dan Anggota DPRD Provinsi Maluku.;-----
 - Bahwa Saksi tahu pertama yang bersangkutan dipanggil oleh partai untuk mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukan.;-----
 - Bahwa Penggugat udah 3 kali dipanggil yaitu : pertama, kedua dan ketiga kalau panggil tidak diindahkan maka yang bersangkutan diperiksa.;-----
 - Bahwa selama yang bersangkutan menjadi Anggota DPRD Penggugat menjalankan tugas ada daftar hadirnya.;-----
 - Bahwa setiap malam minggu Penggugat telephone Saksi untuk datang silaturahmi ke rumah Penggugat.;-----
 - Bahwa Saksi tidak ikut tapin setahun Saksi Penggugat sikapnya baik.;-----
 - Bahwa terkait dengan surat pemberhentian oleh DPP, Saksi tahu dari Penggugat cerita tapi Saksi pikir tidak betul karena Saksi juga pernah di PAW oleh Saudara La Buton, Saksi Caleg dari Pulau Buru.;-----
 - Bahwa dalam proses PAW Penggugat tidak pernah ada sidang kode etik dan kalau ada pasti muncul di Media.;-----
 - Bahwa Saksi sekarang ini tidak lagi menjadi Anggota Partai Hanura.;-----
 - Bahwa Saksi sekarang ini caleg dari Partai Golkar.;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----
4. **Saksi : Melkianus Frans**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa sejak tahun 2009 Saksi Ketua Komisi B membidangi sumber daya alam bagi seluruh wilayah maluku sedangkan Penggugat menjabat sebagai Sekretaris sampai bulan Juni 2013.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Komisi dalam mengadakan setiap kegiatan Saksi perintah kepada Penggugat untuk melaksanakan kegiatan dalam menyelesaikan tugas untuk Penggugat lalai dalam melaksanakan tugas di DPRD sama sekali tidak ada.;-----
- Bahwa Saksi hanya mendengar, melihat surat tidak karena kewenangan ada di pimpin.;-----
- Bahwa ada undang - undang yang mengatur Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Tata Tertib PAW syarat - syarat PAW : 1. Mengundurkan diri, 2. Meninggal dunia, 3. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran.;-----
- Bahwa proses pemberhentian sebagai Anggota Partai tergantung kewenangan partai, tata cara pemberhentian dikembalikan kepada partai sementara tata tertib DPRD mengatur jika lalai dalam melaksanakan tugas maka akan diberhentikan dari partai berlaku untuk seluruh DPRD.;-----
- Bahwa ditujukan kepada DPRD ditindak lanjuti oleh Ketua DPRD secara lembaga harus dilakukan penyelidikan melalui Dewan Kehormatan dan ada mekanismenya dan hasilnya tergantung penyelidikan partai.;-----
- Bahwa hasil dari Badan Kehormatan bisa saja bertolak belakang dengan DPP partai.;-----
- Bahwa dengan surat partai dari hasil suara dilanjutkan kepada gubernur untuk menyurati menteri dalam negeri.;-----
- Bahwa setahu Saksi mentok di Pengadilan sambil menunggu keputusan pengadilan.;-----
- Bahwa tergantung Mendagri dan tidak diatur secara resmi tapi apabila Anggota DPRD keberatan maka dia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap kasus Salimin mentok di Mendagri ada tidak surat dari mendagri untuk menunggu putusan pengadilan negeri.;-----
- Bahwa Saksi sebagai teman dekat Penggugat, Saksi tidak tahu proses PAW-nya Penggugat.;-----
- Bahwa Saksi dengan Penggugat di DPRD sudah dua setengah tahun menjadi Anggota Dewan dan diroling Saksi pindah ke Komisi A dan Penggugat tetap di Komisi B jadi Anggota.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sampai sekarang ini masih aktif sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku.;-----
- Bahwa pada intinya Saksi mengetahui ada surat dari partai yang ditunjukkan kepada DPRD, dan di DPRD setiap surat masuk di inventarisir di bagian umum.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah di bahas kehormatan DPRD terhadap Penggugat.;-----
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan pidana terhadap Partai Hanura.;-----
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menjelaskan kehadiran Penggugat di Anggota Dewan dan apabila tiga kali ketidakhadiran di rapat paripurna maka akan diproses di badan kehormatan.;-----
- Bahwa setiap surat yang masuk di DPRD yang menyangkut PAW wajib dibahas di Badan Kehormatan.;-----
- Bahwa setiap pergantian dikeluarkan SK pemberhentian bagi yang diberhentikan dan SK pengangkatan bagi yang digantikan.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan.;-----

5. Saksi : Horbat William Soselissa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi masih pengurus sebagai wakil ketua periode tahun 2010 sampai dengan 2012.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Partai Hanura mem-PAW-kan Penggugat karena Saksi sudah tidak aktif lagi di Partai Hanura sejak Saksi mengikuti pendidikan Doktor.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme undang - undang tentang pergantian antar waktu.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat selama berproses di Partai Hanura.;-
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kehadiran Penggugat di Anggota Dewan.;-----
- Bahwa Saksi di Partai Hanura sejak Tahun 2006.;-----
- Bahwa pada saat Musda laporan pertanggung jawaban keuangan dilaporkan waktu itu Musda kacau.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah laporan pertanggung jawaban di laporkan di Musda maka sudah selesai semua laporan keuangan partai.;-----
- Bahwa Penggugat jadi bendahara tahun 2010, Saksi masih aktif di Partai Hanura.;-----
- Bahwa ada Musda lanjutan dan yang ditanyakan adalah mengenai laporan keuangan Partai.;-----
- Bahwa Penggugat sangat aktif sebagai Pengurus Partai Hanura.;-----
- Bahwa pada saat Musda Ibu Ayu pada waktu itu tidak jadi apa - apa.;-----
- Bahwa pada saat Musda di puncak Saksi tidak hadir.;-----
- Bahwa ketika Musda pasti ada laporan pertanggung-jawaban keuangan partai.;-----
- Bahwa ketika Musda lanjutan pertanggung-jawaban keuangan dianggap selesai dan kalau diteruskan Ke DPD itu rancu.;-----
- Bahwa sumber keuangan partai berdasarkan Anggaran Rumah Tangga sumber keuangan partai dari pengurus kalau DPP mau membantu boleh saja.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pertanggung-jawaban disertai dengan bukti - bukti pengeluaran.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih mencalonkan diri di Partai Hanura.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran di Partai Hanura dan Penggugat orang sangat baik.;-----
- Bahwa Saksi tahu dari teman - teman di Jakarta ada demo di kantor DPD Partai Hanura Provinsi Maluku dan demo itu sah - sah saja.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Anggota Partai ditempatkan di partai apabila Anggota Dewan melakukan kesalahan itu adalah hak partai untuk menarik Anggota Dewan tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan.;-----

6. Saksi : Mohammad Isa Litinoly, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Saksi jadi Caleg Kota Ambon dengan Ibu Ayu.;-----
- Bahwa Saksi pengurus di DPD Partai Hanura sebagai Anggota.;-----
- Bahwa Saksi ada baca dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mau di PAW antara lain : 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri, 3. Melakukan perbuatan yang mencoreng partai.;-----
- Bahwa Penggugat melakukan kontribusi yang besar kepada partai.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat Penggugat setiap bulan menyeter sebsar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Partai Hanura.;----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat diberhentikan dari Partai Hanura.;-
- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai bendahara sebelum ada Ketua, bendahara dan Sekretaris yang defenitif.;-----
- Bahwa Saksi tahu ada beberapa kali rapat di Partai Hanura.;-----
- Bahwa ada aturan untuk peneguran anggota baik anggota DPC dan bukan dari DPD turun ke DPC.;-----
- Bahwa setahun Saksi tidak pernah Penggugat melakukan demonstrasi untuk melawan Ketua DPD Partai Hanura.;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah membiayai aksi demonstrasi, aksi demo lahir karena adanya ketidakadilan dan aksi demo ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hanura.;--
- Bahwa Saksi tahu mengenai laporan pertanggung-jawaban disertai dengan nota - nota karena setiap rapat Saksi Selalu hadir.;-----
- Bahwa pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Ketua Plt lebih dari satu kali dan ditujuk oleh DPP itu sudah final.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

7. Saksi : Abdul Karim Rahayaan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi jadi Plt. Tahun 2010 tanggal 30 Juli sampai dengan bulan Oktober 2010 selama 3 Bulan Saksi menjabat sebagai Plt. Partai Hanura.;--
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Dengan singkat berhubung terjadi pemilihan Ketua DPD maka pengurusan di DPD sudah tidak ada dengan tugas mengadakan Musda hingga terpilih Ketua defenitif Ibu Ayu yang terpilih melalui Musda lanjutan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Saudara Salimin) yang pegang kas dan Saksi yang menanda tangani cek pencairan dana uangnya disimpan di Bank Mandiri.;--
- Bahwa ada 3 sumber keuangan antara lain : 1. Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) keuangan bersumber dari pengurus lama, 2. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bersumber dari dana pembinaan politik, 3. Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) bersumber dari pemberian dari DPP.;-----
- Bahwa Musda lanjutan sumber dananya dari DPP di Jakarta dan kegiatan kedua baru sumber dana tersebut kami pakai.;-----
- Bahwa dana tersebut kami pakai untuk sosialisasi ke DPC - DPC di Maluku.;-----
- Bahwa kami bertiga dana yang kami gunakan Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tidak cukup maka pergi ke Jakarta sebanyak 5 kali saat Musda dana sudah kosong sedangkan Musda harus dilanjutkan karena dana merupakan tanggung jawab pusat dan Saksi sebagai Ketua tidak mau tahu dengan uang tidak ada terakhir Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah.;-----
- Bahwa benar Penggugat ada menggunakan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi yang tanda tangani.;-----
- Bahwa laporan Saksi yang buat lalu Saksi tanda tangan dengan Penggugat.;-----
- Bahwa laporan diserahkan oleh bendahara dan Saksi lihat sendiri diserahkan di Kantor DPD.;-----
- Bahwa bendahara melaporkan kepada Saksi dan terus Saksi tanda tangani karena sudah Saksi cocokan.;-----
- Bahwa yang mengutus Saksi ke Jakarta adalah DPP dan dana dari DPD tidak ada jadi kita ke Jakarta dengan biaya sendiri.;-----
- Bahwa ada pertanggung-jawaban keuangan pada saat Musda dimulai dan peserta Musda setuju aman - aman saja.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Penggugat di DPRD.;-----
- Bahwa Penggugat aktif setiap ada kegiatan rapat dan selalu hadir sesuai dengan absen rapat.;-----
- Bahwa ada rapat pada tahun 2012 dan 2013 dengan kegiatan Rekerda I di Hotel Wijaya.;-----
- Bahwa Penggugat hadir dan Saksi yang lihat sendiri karena Saksi yang atur yang tahun 2013, Saksi tidak tahu apakah Penggugat hadir karena Saksi sendiri tidak hadir.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Penggugat lakukan dan baik - baik saja.;-----
- Bahwa Penggugat sebagai bendahara sangat tidak pantas karena Penggugat sebagai bendahara kita kerja kolektif.;-----
- Bahwa Musda di Bogor setelah kembali ke Ambon laporan yang disampaikan harus sama dengan laporan yang disampaikan ke DPP di Jakarta.;-----
- Bahwa selama Partai Hanura berdiri di Maluku sudah 2 kali Rekerda dilaksanakan.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Penggugat dipanggil untuk mempertanggung-jawaban keuangan partai.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan terkait dengan kinerja yang bersangkutan (Penggugat).;-----
- Bahwa Saksi berkecimpung di partai politik sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini.;-----
- Bahwa sudah lengkap dan tidak perlu dipertanggung-jawabkan lagi.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada teguran atau hukuman disiplin kepada Penggugat.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil - Dalil Sangkalannya, **Tergugat - I** dan **Tergugat - II** juga **Turut Tergugat - I** serta **Turut Tergugat - II** telah menyerahkan **Bukti - Bukti Surat** di persidangan sebagai berikut :-----

Bukti Tergugat -
I.;-----

1. Bukti T.1 - 1 : Foto Copy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat Bab XI Pengertian, Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pasal 32 Ayat (3) huruf p, telah dinachtzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

2. Bukti T.1 - 2 : Foto Copy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat Bab VIII Keanggotaan, Kewajiban, Hak Dan Pemberhentian Anggota Pasal 27 Ayat (1), Bab XI Pengertian, Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pasal 32 Ayat (3) huruf x, Bab III Pemberhentian Anggota Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1) (3) (4) huruf d, telah dinachtzegelen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

3. Bukti T.1 - 3 : Foto Copy Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 dan Pasal 33, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

4. Bukti T.1 - 4 : Foto Copy Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 332 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf d, e, Pasal 333 Ayat (1), telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

5. Bukti T.1 - 5 : Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SKEP / 227 / DPP - HANURA / V / 2011 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai HANURA Periode 2009 - 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Mei 2011, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

6. Bukti T.1 - 6 : Foto Copy berupa :-----

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 10 / DPD - HANURA / II / 2012 Perihal : Pengantar tertanggal 22 Februari 2012 kepada : Ketua Umum DPP Partai Hanura.;-----
- Daftar Hadir Rapat Harian DPD Partai HANURA Provinsi Maluku tertanggal : Ambon, 16 Februari 2012.;-----
- Notulen Rapat Harian DPD Partai HANURA Provinsi Maluku pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Jam 15.50 Wit.;-----
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 11 / DPD - HANURA / II / 2012 Perihal : Mohon Putusan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku Kepada : Ketua Umum DPP Partai HANURA tertanggal 22 Februari 2012.;-
- Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 027 / DPC - HANURA / Malteng / II / 2012 Perihal : Penyampaian Informasi Teguran Dan Kinerja Anggota Legislati Partai HANURA tertanggal : Masohi, 20 Februari 2012 kepada : Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku.;-----
- Surat Mosi Tidak Percaya Dan Permohonan PAW tertanggal 7 Februari 2012 Kepada : Ibu Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HANURA) Povinsi
Maluku.;-----

- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 62 / DPD – HANURA / XI / 2011 Perihal : Panggilan tertanggal 02 Nopember 2011 Kepada : Sdr. La Ode Salimin, S.Pd.;-----
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 55 / DPD – HANURA / VII / 2011 Perihal : Teguran I tertanggal 13 Juli 2011 Kepada : Plt. DPD HANURA Provinsi Maluku : 1. Ketua / Bpk. Drs. Abdul Karim Rahayaan, 2. Sekretaris / Dra. C. G. Lessil, M.Si, 3. Bendahara / La Ode Salimin, S.Pd.;-----
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 61 / DPD – HANURA / X / 2011 Perihal : Teguran II tertanggal 24 Oktober 2011 Kepada : Bpk. La Ode Salimin, S.Pd (Bendahara Plt. DPD HANURA Maluku).;-----
- Expose Daerah : Kader – Pengurus Hanura Yang Membelok Akan Dipecat.;-----
- Maluku Expose pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 : Hanura Tak Bakal Tolelir Kader – Pengurus Yang Membelot.;-----
- Harian Umum Seram Post pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 : Salimin diminta lepas jabatan Anggota DPRD Maluku.;-----
- Harian Umum Maluku Expose pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 : Diduga, La Ode Salimin Telah Mencoreng Wajah Partai.;-----
- Metro Maluku pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 : La Ode Salimin Dinilai Coreng Wajah Partai.;-----
- Ambon Ekspres pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 : La Ode Salimin Digoyang Isu PAW.;-----
- Metro Maluku pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 : La Ode Salimin Terancam di PAW – kan dan Dipecat dari Partai Hanura.;-
- Harian Umum Maluku Expose pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 : Langgar AD / ART Partai, Salimin Terancam PAW.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harian Umum Maluku Expose : Um Anggota DPRD Maluku Tipu Warga Buru.;-----

- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 14 / DPD - HANURA / II / 2012 Perihal : Pengantar tertanggal : Ambon, 24 Februari 2012 Kepada : Ketua Umum DPP Partai HANURA di Jakarta.;-----
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku tertanggal 23 Februari 2012 Daftar Hadir Rapat Harian DPD Partai HANURA Provinsi Maluku.;-----
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Berita Acara Rapat Pleno Pengurus DPD HANURA Maluku.;-----
- Notulen Rapat Harian DPD Partai HANURA Provinsi Maluku pada hari kamis tanggal 23 Februari 2012.;-----
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : 12 / DPD - HANURA / II / 2012 pada hari kamis, tanggal 23 Februari 2012.;-----

- Pengurus DPD Anak Cabang (PAC) dan Ranting Maluku, Nomor : Istimewa. Perihal : Pemberitahuan Aksi di Ambon pada tanggal 20 Februari 2012 kepada yang terhormat Kapolres Pulau Ambon dan Pulau - Pulau Lease.;-----
- Radar Ambon, Sabtu tanggal 18 Februari 2012 : Struktur DPD Hanura Maluku Dirombak Sepihak.;-----
- Radar Ambon, Sabtu tanggal 18 Februari 2012 : Himbuan Sama - Sama Membangun Partai.;-----
- Fokus Maluku, Rabu tanggal 22 Februari 2012 : Tak Bisa Mempertanggung-jawabkan Uang Partai, DPD Hanura minta Salimin di PAW.;-----

- SiwaLima ,Rabu tanggal 22 Februari 2012 : Sejumlah Pengurus Demo Ketua DPD Hanura Maluku.;-----
- Maluku Expose , Rabu tanggal 22 Februari 2012 : Hasanussi : Tak Ada Pemecatan, Hanya Pergantian.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambon Ekspres, Rabu tanggal 22 Februari 2012 : Pendemo : Turunkan Hasanussy.;-----
- Radar Ambon, Rabu tanggal 22 Februari 2012 : Simpatisan Hanura, Nilai Ayu Hasanussy Tidak Layak Pimpin Partai.;-----
- Radar Ambon, Rabu tanggal 22 Februari 2012 : Salimin Dinilai Tidak Mampu Pertanggungjawabkan Uang Partai.;-----
- Harian Umum Seram Post , Rabu tanggal 22 Februari 2012.;-----
- Harian Umum Maluku Expose, Kamis tanggal 23 Februari 2012 : Aksi demo Atas Kebijakan Partai Hanura Tak Mendasar dan Elegan.;-----
- Harian Pagi Info Baru, Kamis tanggal 23 Februari 2012 : Bos Partai Hanura Polisikan Pendemo.;-----
- Harian Pagi Info Baru, Kamis tanggal 23 Februari 2012 : Salimin : Ada Konspirasi Besar Habisi Saya.;-----
- Harian Ambon Ekspres, Kamis tanggal 23 Februari 2012 : Ada Konspirasi besar jatuhkan Salimin.;-----
- Putusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Maluku, Nomor : 57 / DPD - HANURA / IX / 2012 pada tanggal 24 September 2012.;-----
- Putusan Rapat Pengurus Harian DPD Partai Hanura Provinsi Maluku, pada tgl 14 September 2012.;-----

telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

7. Bukti T.1 - 7 : Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2013, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----
8. Bukti T.1 - 8 : Foto Copy Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu tertanggal 6 Maret 2013 Kepada : Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku, telah dinactzegelen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

9. Bukti T.1 - 9 : Foto Copy berupa :-----

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A / 075 / DPP – HANURA / III / 2013 Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu tertanggal 6 Maret 2013 Kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku.;-----
- Surat Keputusan Nomor : SKEP / 305 / DPP – HANURA / III / 2013 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2013.;-----

telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

10.Bukti T.1 - 10: Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 62 / DPD - HANURA / XI / 2011 Perihal : Panggilan tertanggal : Ambon, 02 Nopember 2011 Kepada : Sdr. La Ode Salimin, S.Pd, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

11.Bukti T.1 - 11: Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 01 / DPD - HANURA / I / 2012 Perihal : Surat Pemanggilan Anggota DPRD Provinsi Kab. / Kota tertanggal : Ambon, 03 Januari 2012 Kepada : Bpk. H. La Ode Salimin, S.Pd (Anggota DPRD Provinsi Maluku) di Ambon, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

12.Bukti T.1 - 12: Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 55 / DPD - HANURA / VII / 2011 Perihal : Teguran I tertanggal : Ambon, 13 Juli 2011 Kepada : Plt. DPD HANURA Provinsi Maluku, 1. Ketua / Bpk. Drs. Abdul Karim Rahayaan, 2. Skretaris / Dra/ C. G. Lessil, M.Si, 3. Bendahara / La Ode Salimin, S.Pd masing – masing di tempat, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

13.Bukti T.1 - 13: Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Nomor : 61 / DPD - HANURA / X / 2011 Perihal : Teguran II tertanggal : Ambon, 24 Oktober 2011 Kepada : Bpk. La Ode Salimin, S.Pd (Bendahara Plt. DPD HANURA Maluku) di tempat, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

14.Bukti T.1 - 14: Foto Copy Surat Dewan Cabang Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Ambon Nomor : 003 / DPc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HANURA / I / 2013 Perihal : Pemberitahuan Pengusulan Pemberhentian Keanggotaan Partai tertanggal : Ambon, 21 Januari 2013 Kepada : Kepada DPD Partai HANUA Provinsi Maluku di tempat, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

15.Bukti T.1 - 15: Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 027 / DPC - HANURA / Malteng / II / 2012 Perihal : Penyampaian Informasi Teguran Dan Kinerja Anggota Legislatif Partai Hanura tertanggal : Masohi, 20 Februari 2012 Kepada : Ketua DPD Partai HANURA Propinsi Maluku di Ambon, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

16.Bukti T.1 - 16: Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : A / 576 / DPP - HANURA / XII / 2011 Perihal : Surat Pemanggilan Anggota DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota tertanggal : Jakarta, 30 Desember 2011 Kepada : Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku di tempat, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

17.Bukti T.1 - 17.a. : Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Partai HANURA Oleh Plt. DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Tahun 2010 tertanggal : Ambon, Maret 2011 Mengetahui Ketua Plt. DPD Bpk. Abd. Karim Rahajaan dan Bendahara Bpk. H. La Ode Salimin, S.Pd, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

Bukti T.1 - 17.b. : Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Partai HANURA Oleh PLT. DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Tahun 2010 tertanggal : Ambon, Maret 2011 Megetahui Ketua Plt. DPD Bpk. Karim Rahajaan dan Bendahara Bpk. H. La Ode Salimin, S.Pd, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

18.Bukti T.1 - 18: Foto Copy Surat Perihal Keterangan Kronologis Demonstrasi DPD HANURA Provinsi Maluku tertanggal : Ambon, 16 Januari 2013 Kepada : Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku di Ambon, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

19.Bukti T.1 - 19: Foto Copy Surat Perihal : Permohonan Maaf tertanggal 15 Januari 2013 Kepada : Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku di Ambon, Mengetahui Yang Membuat Surat Permohonan : Munawir, Alwi Ramadan, Hasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliata, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

20.Bukti T.1 - 20: Foto Copy Surat Pengurus DPD, Anak Cabang (PAC) Dan Ranting Partai HANURA Maluku Nomor : Istimewa, Perihal : Pemberitahuan Aksi tertanggal 20 Februari 2012 Kepada : Kapolres Pulau Ambon dan Pulau - Pulau Lease di Tempat, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

21.Bukti T.1 - 21: Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Peroleh Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

22.Bukti T.1 - 22: Foto Copy beberapa berita surat kabar harian.;-----

23.Bukti T.1 - 23: Foto Copy Surat Pengaduan kepada : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD - HANURA) Provinsi Maluku tertanggal : Ambon, 26 September 2011, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

-

24.Bukti T.1 - 24: Foto Copy Surat Pengaduan Kepada : Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK - DPRD) Provinsi Maluku tertanggal : Ambon, 26 September 2011, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

25.Bukti T.1 - 25: Foto Copy Dokumentasi Demonstrasi Kantor DPD HANURA Maluku, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

26.Bukti T.1 - 26: Foto Copy Putusan Perkara Pidana Nomor : 126 / Pid.B / 2013 / PN - AB atas nama Terdakwa Munawir Kubalay, DKK, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

-

27. Bukti T.1-27 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

Bukti Tergugat -----
II.;

1. Bukti T.2 - 1 : Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SKEP / 014 / PP - Pemuda HANURA / I / 2010 tentang Perubahan Susunan Personalia Surat Keputusan Nomor : SKEP / 063 / PP - Pemuda HANURA / III / 2008. Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Daerah Pemuda Hati Nurani Rakyat Provinsi Maluku ditetapkan di Jakarta tanggal 02 Januari 2010, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan
aslinya.;-----

2. Bukti T.2 - 2 : Foto Copy Kartu Anggota atas nama :
Chairul Suat Pay, SE, telah dinactzegelen dan dilegalisir,
dan telah disesuaikan dengan
aslinya.;-----

3. Bukti T.2 - 3 : Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta
Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi
Tingkat Provinsi Tahun 2009, telah dinactzegelen dan
dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa
aslinya.;-----

Bukti Turut Tergugat -
I.;-----

1. Bukti TT.1 - 1: Foto Copy Surat Gubernur Maluku
Nomor : 161 / 1140, Perihal : Usul Peresmian
Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi
Maluku atas nama : Chairul Swat Pay, SE tertanggal 29
April 2013 Kepada Yth : Bapak Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia di Jakarta, telah dinactzegelen dan
dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa
aslinya.;-----

Bukti Turut Tergugat -
II.;-----

1. Bukti TT.2 - 1: Foto Copy Surat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 161.33 / 141 /
DPRD, Perihal : Penyampaian Nama Calon Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai
Hanura atas nama : Chairul Swat Pay, SE tertanggal 22
April 2013 Kepada Yth : Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Melalui Gubernur Maluku di Jakarta, telah
dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan
dengan tanpa
aslinya.;-----

-----Menimbang, bahwa disamping Bukti - Bukti Surat tersebut di atas,
Tergugat I mengajukan Saksi - Saksi, Tergugat II mengajukan
Saksi - Saksi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan
Saksi - Saksi dalam dipersidangan yaitu :-----

Saksi - Saksi dari Tergugat -
I.;-----

1. **Saksi : Boby Gunawan**, bersumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Pengurus DPD Jabatan Saksi sebagai Wakil
Sekretaris Partai
Hanura.;-----

- Bahwa Saksi tahu ada surat PAW untuk Penggugat dan Saksi pernah
membacanya sekitar bulan Maret
2013.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Provinsi Maluku, Saksi sebagai Wakil Sekretaris setiap surat yang masuk juga membacanya.;-----
- Bahwa Saksi membuat surat pengantar yang ditujukan kepada DPRD Provinsi yang dilampirkan surat pemecatan.;-----
- Bahwa surat itu langsung ditanggap.;-----
- Bahwa sesuai dengan AD / ART Partai Hanura yang salah satunya menegenai kewenangan Partai Hanura untuk mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan.;-----
- Bahwa sekitar tanggal 02 Maret 2012 dan satu tahun kemudian baru ada balasan dari DPP Partai Hanura dari Jakarta.;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 AD / ART alasan pemberhentian Penggugat yaitu yang bersangkutan tidak mentaati AD / ART sehingga proses yang kita lakukan atas dasar tidak mampu mempertanggung-jawabkan AD / ART dan kita memberikan waktu untuk yang bersangkutan memperbaiki namun tidak dilaksanakan dan pada saat rapat partai kita melayangkan surat kepada yang bersangkutan (Penggugat) dan ada juga keluhan dari masyarakat terkait dengan utang Penggugat pada seorang Ibu Hj. Nuhaeni yang datang ke Partai Hanura dan Ibu Hj. Nurhaeni sudah mengkomfirmasikan kepada masyarakat tentang utang Penggugat tersebut.;-----
- Bahwa kita sudah memanggil Penggugat namun yang bersangkutan tidak pernah hadir ditambah ada ketidakpercayaan dari pengurus partai.;-----
- Bahwa sudah diproses di DPRD ke KPU dan sudah sampai ke Mendagri tinggal menunggu SK PAW.;-----
- Bahwa setiap penggunaan keuangan partai harus dipertanggung-jawabkan secara transparan namun Penggugat tidak melaksanakan.;-----
- Bahwa dipertanggung jawabkan dengan tenggang waktu selama 30 hari.;-----
- Bahwa pertanggung-jawaban diberikan kepada pengurus partai.;-----
- Bahwa pada saat Musda terjadi kekosongan Plt, tugas Plt bagaimana melaksanakan Musda lagi ada bantuan dari daerah mereka ambil.;-----
- Bahwa pertanggung-jawaban kalau menyangkut pengurus defenitif pertanggung-jawaban pada saat Musda.;-----
- Bahwa ke tiga pengurus Plt. Tersebut sudah hadir dan pada saat menyangkut keuangan menyerahkan kepada bendahara untuk melaporkan pertanggung-jawaban keuangan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat Penggugat menyanggupi untuk mengganti uang Ibu Ayu secara cicilan maka dibuatkan surat pernyataan bermeterai.;-----
 - Bahwa yang dilanggar oleh Penggugat adalah mencemarkan nama baik partai yang di Ketuai oleh Ibu Ayu dan sudah mempublikasikan di mas media.;-----
 - Bahwa Penggugat sudah tidak pernah hadir rapat sejak bulan September sampai dengan bulan Nopember 2011.;-----
 - Bahwa usulan pemberhentian Penggugat kepada DPP Partai Hanura sudah tidak perlu itu dan mekanismenya sudah baku surat - menyurat.;-----
 - Bahwa ada beberapa agenda di Musda yang salah satunya adalah agenda untuk memilih Ketua Defenitif.;-----
-
 - Bahwa ada rapat pengurus ditunjuk untuk PAW, forum bisa diambil dari keputusan tanggal 01 Februari 2012 setelah rapat hasil Penggugat harus di PAW dan Penggugat mengetahui walau tidak hadir.;----- Bahwa ada dua surat yaitu : 1. Surat pemecatan terhadap yang bersangkutan, 2 Surat PAW.;-----
 - Bahwa Saksi tahu waktu DPP memanggil kami pada pertemuan di Jakarta.;-----
 - Bahwa pertemuan itu terkait dengan usulan PAW yang bersangkutan dipertanyakan oleh DPP.;-----

 - Bahwa Penggugat sudah tidak aktif dan sudah tidak pernah hadir.;-----
 - Bahwa Saksi bersama Ketua dan juga Penggugat dipanggil sudah beberapa kali dipanggil DPP.;-----

 - Bahwa penarikanKartu Tanda Anggota (KTA) yang bersangkutan dilakukan oleh Pengurus DPC.;-----

- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya menanggapi dalam kesimpulan.;-----
2. **Saksi : Berliana Kartakusumah**, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua PAW membidangi kaderisasi sampai sekarang.;-----
 - Bahwa pernah DPP memproses PAW Penggugat dan Saksi turut terlibat karena Saksi turut sebagai tim PAW.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi sebagai Ketua PAW, DPP diberi tugas untuk memberikan pertimbangan oleh DPD amanat dari AD / ART berupa pertimbangan atas semua usulan dari DPC atau menyarankan untuk tidak meneruskan usulan yang bersangkutan apakah setuju atau menolak.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terima surat dari DPP akan tetapi sudah diproses sebagaimana mestinya.;-----
--
- Bahwa Saksi bersama timnya yang pertama dilakukan adalah kami melaksanakan pembahasan dengan tim PAW, setelah itu kami memberikan kesimpulan dan mengundang yang bersangkutan untuk mendapatkan kepastian dari hal - hal yang diusulkan.;-----

- Bahwa yang dimintai kwitansi adalah Ketua DPD Wilayah Maluku.;-----
- Bahwa panggilan yang pertama Penggugat hadir dan pernah bertemu dengan Penggugat.;-----

- Bahwa Penggugat dalam menanggapi surat dari DPP membantah dan kami sangat menghormati Para Anggota Dewan.;-----
- Bahwa pertemuan menyangkut kasus Penggugat sudah berulang - ulang dan kita mengundang yang bersangkutan untuk hadir dalam pertemuan tersebut.;-----
- Bahwa kesimpulan dari tim Saksi mengabulkan permohonan PAW dari DPD Provinsi Maluku berupa surat persetujuan PAW, DPP mengundang kembali DPD dan mengundang calon pengganti PAW.;-----
- Bahwa DPP menugaskan kepada DPD untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan (Penggugat) sudah di PAW.;-----
- Bahwa sampai sekarang yang bersangkutan (Penggugat) tetap menjadi Anggota DPD karena ada keberatan dari pihak Penggugat dan ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila ada gugatan dari pihak yang bersangkutan maka menunggu keputusan pengadilan negeri proses hukum tetap berjalan.;-----
- Bahwa ada surat permohonan pembelaan terlebih dahulu sebagai Anggota Dewan.;-
- Bahwa Tim Saksi berdasar bahwa pertanggung-jawaban keuangan tidak bisa dipertanggung-jawabkan.;-----
- Bahwa pada intinya yang bersangkutan (Penggugat) menolak semua yang diajukan oleh PAW.;-----

- Bahwa Tim Saksi dalam menjatuhkan PAW cukup lama karena berkaitan dengan harga diri yang bersangkutan (Penggugat) berkaitan dengan keluarga yang bersangkutan (Penggugat).;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan AD / ART dan juga berdasarkan hasil Munas sebelum sampai ke PAW ada tim yang memproses surat masuk.;----- Bahwa semua laporan yang masuk pasti diproses apalagi yang menyangkut keuangan.;-----

- Bahwa dalam Peraturan Nomor : 7 Anggota DPRD wajib mengundurkan diri dan yang bersangkutan tidak dinyatakan sebagai Anggota DPRD karena yang bersangkutan tidak merangkap sebagai pejabat negara.;-----
- Bahwa AD / ART menyebutkan bahwa kader berhak untuk menjadi Anggota DPRD.;-----

- Bahwa bila mana Penggugat tidak mau dipecat bisa minta KPU untuk mencoret nama yang bersangkutan.;-----

- Bahwa pernah ada menerima orang - orang yang mengaku sebagai pelaku demonstrasi.;-----

- Bahwa ada pengakuan dari pelaku demo yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak patut untuk di PAW.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya menanggapi dalam kesimpulan.;-----

Saksi - Saksi dari Tergugat - II.;-----

1. Saksi : Darman, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat tidak aktif di Partai Hanura sejak akhir bulan Oktober 2011.;-----

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Sekretaris DPD Provinsi Maluku pernah diminta pertanggung-jawaban Penggugat dalam rapat dan kita sebagai pengurus DPD minta pertanggung-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban.;-----

- Bahwa DPD sudah tiga kali melakukan rapat mengenai pertanggung-jawaban dan tidak disertai bukti - bukti.;-----

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris pada saat itu telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki hubungan dan DPD akan tetapi yang bersangkutan (Penggugat) tidak pernah hadir.;-----

----- Bahwa uang Sekretariat berasal dari Pemerintah Daerah dan sebagian dari Partai.;-----

- Bahwa Musda sudah dilakukan.;-----

- Bahwa anggaran yang digunakan adalah Anggran Daerah.;-----

- Bahwa Saksi berkesimpulan bahwa laporan pertanggung-jawaban keuangan tidak disertai bukti - bukti.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya menanggapi dalam kesimpulan.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II tidak mengajukan Saksi - Saksi dalam persidangan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Konklusi / Kesimpulan pada tanggal 01 Oktober 2013 sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maju sendiri dipersidangan masing - masing dipersidangan telah menyerahkan Konklusi / Kesimpulan tertanggal 07 Oktober 2013.;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang tertera dalam Konklusi /Kesimpulan masing - masing pihak sebagaimana merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan tidak perlu disalin dalam putusan ini dan telah dianggap termuat dalam putusan dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dianggap termuat dalam Putusan ini.;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing - masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Putusan.;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A :

A. DALAM

PROVISI.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah meminta Majelis Hakim supaya:-----

- Memerintahkan dan melarang kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku dan menyatakan Penggugat tetap melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sampai akhir periode 2014.;-----
- Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan upaya Banding maupun Kasasi.;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Materi Pokok Perkara ini belum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim , dan Majelis Hakim belum menyatakan apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka, Majelis Hakim memandang bahwa majelis belum perlu bersikap untuk memerintahkan dan melarang kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku dan menyatakan Penggugat tetap melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku sampai akhir periode 2014.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Provisi Penggugat sebagaimana Petitum Nomor : 2, haruslah dinyatakan di tolak.;-----

B. DALAM

EKSEPSI.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa :-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (Obscure) dikarenakan apakah Gugatan Penggugat ini adalah merupakan *Gugatan Perselisihan Partai Politik* sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik ataukah *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata.;-----
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat ketidak jelasan apakah Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA ataukah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HANURA Provinsi Maluku, dikarenakan terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi partai politik khususnya dalam hal Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga Gugatannya ini menjadi *kabur dan tidak jelas (Exceptie Obscurum Libelum).*;-----
3. Bahwa bilamana Gugatan Penggugat adalah Sengketa Partai Politik, maka Gugatan Penggugat adalah *Premature* dan Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, dikarenakan Penggugat tidak pernah berupaya atau beritika baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal partai terlebih dahulu melainkan Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dimana hal tersebut sangat bertentangan dan menyalahi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik " Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.;-----
-
4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 1149 K / Sip / 1970 tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Dursaid U. Simpei melawan Albert Dulin Duha menyebutkan sebagai berikut (Kami kutip) : " *Gugatan Yang Kabur (Obscurum Libelum) Mengakibatkan Gugatan Tersebut Tidak Dapat Diterima* ".;-----
5. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptie Obscurum Libelum*), dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;-----

-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan di tolak.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*Obscure*) dikarenakan apakah Gugatan Penggugat ini adalah merupakan *Gugatan Perselisihan Partai Politik* ataukah *Perbuatan Melawan Hukum*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah dengan jelas menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis memandang bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Persoalan apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat dan para turut Tergugat hal inilah yang akan dibuktikan dalam pokok perkara gugatan ini. Sehingga dengan demikian Eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat terdapat ketidak jelasan apakah Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA ataukah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HANURA Provinsi Maluku, dikarenakan terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi partai politik khususnya dalam hal Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga Gugatannya ini menjadi *kabur dan tidak jelas (Exceptie Obscurum Libelum)*, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Propinsi Maluku. Bahwa proses PAW tersebut merupakan suatu rangkaian yang dilakukan dari DPD dan DPP, dan DPD sejatinya merupakan Representasi DPP di tingkat Propinsi, sehingga sangat wajar jika DPD dan DPP dijadikan sebagai satu pihak dalam gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sehingga gugatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas sehingga eksepsi ini juga haruslah dinyatakan di tolak.;-----

-----Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi bahwa bilamana Gugatan Penggugat adalah Sengketa Partai Politik, maka Gugatan Penggugat adalah *Premature* dan Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, dikarenakan Penggugat tidak pernah berupaya atau beritika baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal partai terlebih dahulu melainkan Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dimana hal tersebut sangat bertentangan dan menyalahi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagaimana telah di pertimbangkan dalam Eksepsi Angka 1 yang menyatakan bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum, sehingga majelis sekaligus juga menyatakan bahwa gugatan penggugat tidaklah dapat di katakan sebagaai gugatan yang premature sehingga eksepsi ini juga dinyatakan di tolak.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Angka 4 dan Angka 5 juga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas dimana gugatan penggugat tidaklah dapat dikatakan kabur dan tidak jelas maka eksepsi ini juga dinyatakan di tolak.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan sehingga patut untuk di tolak.;-----

C. **DALAM POKOK PERKARA.**;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapny adalah seperti tersebut diatas dan pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa :

1. Penggugat sebagai Anggota dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku, sesuai Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2905040800002 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) No. SKEP / 1977 B / DPP - HANURA / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 dan terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Periode 2009 - 2014, telah di berhentikan sebagai Anggota dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) serta Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang didasarkan pada :-----

- Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP-HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd.;-----
- Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd.;-----

2. Bahwa pemberhentian tersebut tidak Berdasarkan dan karena itu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) serta Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan cacat yuridis.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Dalil Penggugat tersebut Tergugat Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat I dan Turut Tergugat II membatah dan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar Hukum mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan oleh karenan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya (Pasal 283 RBG /163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerduta).;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) Orang Saksi yang bernama Drs. Agustinus Tetelepta, Wahdin Harey, Hanafi Mony, Melkianus Frans, Horbat William Sosesissa, Mohammad Isa Litinoly dan 16 Bukti Surat sebagaimana disebutkan di atas.;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat - I telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang bernama Saksi Bobby Gunawan dan Saksi Berliana Kartakusumah, Tergugat - II telah mengajukan 1(satu) orang saksi yang bernama Saksi Darman , Turut Tergugat - I, Turut Tergugat - II dan turut Tergugat - II tidak mengajukan saksi.;

-----Menimbang, bahwa disamping Saksi - Saksi tersebut Tergugat - I juga mengajukan 27 Bukti Surat, Tergugat II mengajukan 3 Bukti Surat dan Turut Tergugat - I serta Turut Tergugat - II masing-masing mengajukan 1 (satu) Bukti Surat, bukti - bukti tersebut sebagaimana tercantum di atas.;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Gugatan Penggugat adalah apakah pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I sebagai Anggota dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) serta Penarikan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang didasarkan pada Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP-HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd. dan Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd., tersebut berdasar hukum atau bertentangan dengan hukum ?-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut selanjutnya akan di uraikan dasar - dasar hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut yakni :-----

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.;
3. AD-ART Partai Hanura.;

-----Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pada Bagian Keempat Belas tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara disebutkan sebagai berikut :-----

- Pasal 332 Ayat (1) Anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu karena :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia.;-----
- b. Mengundurkan diri, atau.;-----
- c. Diberhentikan.;-----

- Pasal 332 Ayat (2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, apabila :-----

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut - turut tanpa keterangan apa pun.;-----
- b. Melanggar sumpah / janji jabatan dan kode etik DPRD Provinsi.;-----
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.;-----
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan / atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut - turut tanpa alasan yang sah.;-----
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.;-----
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai Pemilihan Umum.;-----
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.;-----
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, atau.;-----
- i. Menjadi anggota partai politik lain.;-----

- Pasal 333 Ayat (1) Pemberhentian Anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 Ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada Ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 332 Ayat (1) tersebut, seorang Anggota DPRD Propinsi dapat berhenti antar waktu karena 3 hal yaitu : meninggal dunia, mengundurkan diri atau di berhentikan. Bahwa Penggugat jelas belum meninggal dunia dan juga tidak mengundurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sehingga dalam hal ini kemungkinannya tinggal Penggugat berhenti antar waktu jika di dihentikan. Selanjutnya jika Penggugat berhentian antar waktu sebagai anggota DPRD Propinsi karena di dihentikan maka alasannya adalah harus sesuai dengan Pasal 332 Ayat (2) sebagaimana disebutkan di atas.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat serta dan Bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta Bukti T.I-7, T.I-8 terungkap bahwa Penggugat berhenti antar waktu sebagai anggota DPRD Propinsi Maluku karena di dihentikan dengan alasan sesuai Pasal 332 Ayat (2) huruf e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan huruf h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan :

- Pasal 16 Ayat (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a. Meninggal dunia.;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis.;
- c. Menjadi Anggota Partai Politik lain, atau.;
- d. Melanggar AD dan ART.;

- Pasal 16 Ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.;
- Pasal 16 Ayat (3) Dalam hal Anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.;

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas bahwa ketentuan tentang pemberhentian anggota partai politik di atur dalam AD dan ART Partai dan selanjutnya pemberhentian anggota partai tersebut di ikuti pemberhentian sebagai Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, jika anggota yang bersangkutan tersebut merupakan Anggota Perwakilan Rakyat (dalam perkara ini Anggota DPRD Propinsi Maluku).;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah proses pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura yang selanjutnya di ikuti dengan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Propinsi Maluku kepada Tergugat - II tersebut sesuai dengan AD dan ART Partai Hanura atau tidak ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Hanura Nomor : 06 / KEP. MUNAS - I / HANURA / II / 2010 (sesuai bukti P-14, T.I-1 dan T.II.2).;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar (AD) Partai tentang Pemberhentian Anggota disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (1) Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari Partai, Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemberhentian Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Pasal 32 Ayat (3) huruf x disebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang memberhentikan Anggota Partai.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Partai tersebut, jelas bahwa Anggota Partai dapat di berhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).;---

-----Menimbang, bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura BAB - III Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemberhentian Anggota karena :-----

- a. Meninggal dunia.;-----
-
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.;-----
- c. Menjadi anggota partai politik lain.;-----
- d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.;-----
- e. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota.;-----
- f. Terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik partai.;-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jika kemudian dihubungkan dengan jawaban Tergugat - I angka 26 maka dapat dilihat bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Partai oleh Tergugat - I dengan Alasan Penggugat telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai dan tidak memenuhi syarat sebagai anggota sesuai Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan e.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat dalam jawabannya juga mengemukakan bahwa Penggugat diberhentikan dari Anggota Partai berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai yang menyatakan bahwa : Pelanggaran Berat Yang Sifatnya Mencemarkan dan Merusak Citra Partai, Sanksi Pemberhentian Keanggotaan Partai Dapat Langsung Diberikan Tanpa Melalui Tingkatan Sanksi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) tentang Pemberhentian Anggota huruf d disebutkan bahwa Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Diusulkan Oleh Dewan Pimpinan Cabang Melalui Dewan Pimpinan Daerah Untuk Dipertimbangkan Dan Diberi Persetujuan Tertulis Oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Cabang Kemudian Menerbitkan Keputusan dan Ketetapan Sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, P-6, T.I-6 dan Bukti T.I-14 dan keterangan Saksi Bobby Gunawan terungkap bahwa usulan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan tertulis, dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Tergugat - I yaitu Berliana Kartakusumah atas usulan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tersebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura selanjutnya membentuk Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2-PAW) dimana saksi sebagai ketua tim telah melakukan pembahasan dengan seluruh anggota tim dan telah melakukan pemeriksaan yang cukup lama dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan termasuk Penggugat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tim akhirnya Menyetujui Pergantian Antar Waktu atas Diri Penggugat sebagaimana yang diusulkan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD);-----

-----Menimbang, bahwa prosedur pemeriksaan dan persetujuan untuk pemberhentian Anggota DPRD adalah murni Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Partai tentang Pemberhentian Anggota dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) dan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai sesuai juga Pasal 32 Ayat (3) huruf x;-----

-----Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran Berat Yang Sifatnya Mencemarkan dan Merusak Citra Partai sesuai Pasal 7 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai, hal tersebut adalah penilaian yang sifatnya subyektif yang merupakan kewenangan partai yang dalam hal ini partai telah membentuk tim untuk menilai hal tersebut yang selanjutnya tim telah Memberi Persetujuan Atas Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD terhadap Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Saksi - Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yaitu : Drs. Agustinus Tetelepta, Wahdin Harey, Hanafi Mony, Melkianus Frans, Horbat William Soselissa, Mohammad Isa Litinoly, Saksi - Saksi tersebut tidak ada yang dapat menerangkan atau mematahkan bahwa bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keterangan Saksi - Saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Proses Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan demikian Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP -HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama : LA ODE SALIMIN, S.Pd. dan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama : LA ODE SALIMIN, S.Pd. telah berdasar hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga Petitum Penggugat Angka 3 dan 4 haruslah dinyatakan ditolak.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP / 305 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd. dan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A / 075 / DPP - HANURA / III / 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama LA ODE SALIMIN, S.Pd. telah berdasar hukum dan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim tidak dapat melarang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memproses Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat dan Majelis Hakim juga tidak dapat menyatakan bahwa Penggugat tetap menjadi Anggota DPRD Propinsi Maluku sampai periode 2014, sehingga Petitum Penggugat Angka 5 dan 6 juga dinyatakan ditolak.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pokok Gugatan sebagaimana tersebut diatas telah dinyatakan ditolak, maka terhadap Petitem Selebihnya yaitu : Petitem Penggugat Angka 7, 8 dan 9 karena berkaitan dengan Pokok Gugatan yang telah dinyatakan ditolak maka Petitem tersebut juga harus dinyatakan ditolak.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitem Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal - Pasal dalam RBG, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD serta Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.;-----

M E N G A D I L I :

A. **DALAM PROVISI** ;-----

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.;-----

B. **DALAM EKSEPSI** ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat - I dan Tergugat - II untuk seluruhnya.;-----

C. **DALAM POKOK PERKARA** ;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh kami **GLENNY de FRETES, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH. MH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **28 OKTOBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **HALIJAH, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh **KUASA HUKUM PENGGUGAT** serta **KUASA HUKUM TERGUGAT - I**, Tergugat - II, Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat - III.;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. AHMAD BUKHORI, SH. MH

GLENNY de FRETES, SH. MH

ttd

2. ALEX T.M.H.PASARIBU, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HALIJAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Pencatatan : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- ATK : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Biaya Panggilan : Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).
- Biaya Leges : Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Biaya Meterai : Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Biaya Redaksi : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

J u m l a h

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)